

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT
PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX
NOMOR :KEP- /WPJ.XX/KP.XX/XXX

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR HARIAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU
KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan terhadap Wajib Pajak di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak XXX;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak XXX;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX tentang Penunjukan Koordinator Harian di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak XXX.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR HARIAN DI TEMPAT PELAYANAN
TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

- PERTAMA : Menunjuk (nama pegawai)/NIP (NIP pegawai) Pangkat/Golongan (pangkat pegawai) Jabatan (jabatan pegawai) sebagai Koordinator Harian di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak XXX. (Jika yang ditunjuk sebagai koordinator harian hanya satu orang)
atau
Menunjuk pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai Koordinator Harian di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak XXX. (Jika yang ditunjuk sebagai koordinator harian lebih dari satu orang);
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tersebut diatas, pelaksana yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini berlaku sejak tanggal (hari bulan tahun) dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah DJP XXX;
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan
3. Para Kepala Seksi di KPP XXX.

Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di XXX
Pada tanggal
Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX

(nama Kepala Kantor)
NIP ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK XXX NOMOR:
KEP- /WPJ.XX/KP.XX/XXXX TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR HARIAN DI
TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR
PELAYANAN PAJAK XXX

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI
KOORDINATOR HARIAN TPT

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Jadwal/Periode
1.					
2.					
3.					
dst.					

Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX

(nama Kepala Kantor)
NIP ..,

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT
PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX
NOMOR :KEP- /WPJ.XX/KP.XX/XXXX

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS *HELP DESK* DI TPT
KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan terhadap Wajib Pajak di area *Help Desk* di Kantor Pelayanan Pajak XXX;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak XXX;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX tentang Penunjukan Petugas *Help Desk* di Kantor Pelayanan Pajak XXX;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS *HELP DESK* DI TEMPAT PELAYANAN
TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

PERTAMA : Menunjuk (nama pegawai)/NIP (NIP pegawai) Pangkat/Golongan
(pangkat pegawai) Jabatan (jabatan pegawai) sebagai Petugas *Help
Desk* di TPT Kantor Pelayanan Pajak XXX, (Jika yang ditunjuk
sebagai koordinator harian hanya satu orang)

atau

Menunjuk pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai
Petugas *Help Desk* di TPT Kantor Pelayanan Pajak XXX, (Jika yang
ditunjuk sebagai koordinator harian lebih dari satu orang);

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama tersebut diatas, pelaksana yang ditunjuk wajib
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini berlaku sejak
tanggal (hari bulan tahun) dengan ketentuan bahwa apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;

Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini
disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah DJP XXX;
2. Kepala SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan
3. Para Kepala Seksi di KPP XXX.

Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di XXX
Pada tanggal
Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX

(nama Kepala Kantor)
NIP ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK XXX NOMOR :
KEP- /WPJ.XX/KP.XX/2016 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS *HELP DESK* DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI
PETUGAS *HELP DESK* TPT

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Jadwal/Periode
1.					
2.					
3.					
dst.					

Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX

(nama Kepala Kantor)
NIP ...

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT
PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN
PAJAK

**Contoh Format Berita Acara Penutupan Nomor Antrean
Pasal 3 ayat (2) huruf i**

Logo dan kop surat KPP

**BERITA ACARA
PENUTUPAN NOMOR ANTREAN**

Nomor: BA - (1)

Pada hari tanggal bulan tahun (2) dibuat Berita Acara Penutupan
Nomor Antrean sebagai berikut:

1. nomor antrean awal (3) nomor antrean terakhir (4);
2. jenis layanan : (5);
3. pukul : (6);
4. alasan : (7).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kantor,

..... (7)

NIP..... (8)

- (1) Diisi dengan nomor Berita Acara;
- (2) Diisi dengan dengan hari, tanggal, bulan, tahun Berita Acara dibuat;
- (3) Diisi dengan nomor antrean pertama yang dikeluarkan;
- (4) Diisi dengan nomor antrean terakhir yang dikeluarkan;
- (5) Diisi dengan jenis layanan: *Help Desk*, Loker TPT (Loker Penerimaan Surat/Permohonan dan/atau Loker NPWP/PAK);
- (6) Diisi dengan waktu penutupan nomor antrean;
- (7) Diisi dengan alasan penutupan nomor antrean;
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP;
- (9) Diisi dengan NIP Kepala KPP.